

LOKASI – TPS

2024

Kpt 457 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 457 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) SE KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan Dalam rangka melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum menetapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 25 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 66.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) se Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 09 Februari 2024.
 - Lamp.: 11 hlm.